



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.815.637.215.763,88 bertambah sejumlah Rp. 439.538.583.048,70 sehingga menjadi Rp. 3.255.175.798.812,58 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 2.821.840.865.892,92	
2. Bertambah	<u>Rp. 185.701.482.353,23</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 3.007.542.348.246,15

b. Belanja

1. Semula	Rp. 2.815.637.215.763,88	
2. Bertambah	<u>Rp. 439.538.583.048,70</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 3.255.175.798.812,58</u>
Defisit Setelah Perubahan		Rp. (247.633.450.566,43)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 253.257.160.695,47</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 283.257.160.695,47

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp. 36.203.650.129,04	
b. Berkurang	<u>Rp. (579.940.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 35.623.710.129,04</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 247.633.450.566,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 227.483.295.226,00
 - 2) Bertambah Rp. 107.268.543.078,72
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 334.751.838.304,72
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 2.055.518.061.953,00
 - 2) Bertambah Rp. 38.882.681.605,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.094.400.743.558,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 538.839.508.713,92
 - 2) Bertambah Rp. 39.550.257.669,51
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 578.389.766.383,43
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 80.103.179.217,00
 - 2) Bertambah Rp. 43.505.448.870,00
 - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 123.608.628.087,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 12.941.815.126,00
 - 2) Berkurang Rp. (2.298.008.500,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp. 10.643.806.626,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 17.107.234.330,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.211.314.631,32
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 18.318.548.961,32
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 117.331.066.553,00
 - 2) Bertambah Rp. 64.849.788.077,40
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah Setelah Perubahan Rp. 182.180.854.630,40
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 1.083.166.003.953,00
 - 2) Bertambah Rp. 38.882.681.605,00
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Setelah Perubahan Rp. 1.122.048.685.558,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 686.250.571.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 686.250.571.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 286.101.487.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 286.101.487.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 108.422.439.000,00

2) Bertambah Rp. 1.124.097.589,00

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 109.546.536.589,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 157.705.942.713,92

2) Bertambah Rp. 23.776.160.080,51

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 181.482.102.794,43

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 12.250.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 12.250.000.000,00

d. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 272.711.127.000,00

2) Bertambah Rp. 2.400.000.000,00

Jumlah Pendapatan Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 275.111.127.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.278.518.286.131,88

2) Bertambah Rp. 82.172.415.953,33

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 1.360.690.702.085,21

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.537.118.929.632,00

2) Bertambah Rp. 357.366.167.095,37

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.894.485.096.727,37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 795.380.660.046,66

2) Bertambah Rp. 36.893.913.606,05

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 832.274.573.652,71

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 6.900.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.600.000.000,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 8.500.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 4.913.130.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 4.913.130.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 44.595.035.000,00

2) Berkurang Rp. (1.059.880.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 43.535.155.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 3.979.800.000,00

2) Berkurang Rp. (1.219.500.000,00)

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.760.300.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 9.304.499.434,30

2) Bertambah Rp. 4.120.744.165,70

Jumlah Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Setelah Perubahan Rp. 13.425.243.600,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula Rp. 383.445.161.650,92

2) Bertambah Rp. 61.837.138.181,58

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp. 445.282.299.832,50

h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(20.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga			
Setelah Perubahan	Rp.		10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	15.712.207.710,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(776.975.250,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		14.935.232.460,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	826.101.334.025,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>87.124.291.366,05</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
Setelah Perubahan	Rp.		913.225.625.391,05

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	695.305.387.897,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>271.018.850.979,32</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		966.324.238.876,32

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>253.257.160.695,47</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
Setelah Perubahan	Rp.		283.257.160.695,47

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	36.203.650.129,04	
2) Berkurang	Rp.	<u>(579.940.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
Setelah Perubahan	Rp.		35.623.710.129,04

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>253.257.160.695,47</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran			
Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.		283.257.160.695,47

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 29.925.134.000,00

2) Berkurang Rp. (579.940.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 29.345.194.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 6.278.516.129,04

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Setelah Perubahan Rp. 6.278.516.129,04

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2019

WAKIL BUPATI MUARA ENIM,



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 21-102/2019